WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 05 Februari 2024

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, UPT dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -
Pangkalpinang

SURAT EDARAN
NOMOR : 06/SE /DISKOMINFO/II/2024

TENTANG
PENERAPAN/PEMANFAATAN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka diperlukan tata kelola pemerintahan SPBE yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut dan demi terwujudnya efisiensi, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, akuntabilitas, serta keamanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka diminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Perencanaan dan Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada OPD, sebaiknya dikonsultasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
2. Setiap OPD yang akan merencanakan, membangun dan mengembangkan website, aplikasi atau sistem informasi berbasis elektronik lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
3. Dalam hal mempermudah dalam melakukan integrasi layanan berbasis elektronik, OPD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kota Pangkalpinang.
4. Dalam hal untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi, OPD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Kota Pangkalpinang.
5. Dalam hal mempermudah OPD melakukan koodinasi *(helpdesk)* Pemanfaatan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota

Pangkalpinang (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus) maka OPD diwajibkan menggunakan Aplikasi Si-Pelangi (Sistem Informasi Pelayanan Langsung Ditangani).

6. Dalam hal penempatan data website, aplikasi atau sistem informasi berbasis elektronik lainnya yang telah dibangun oleh OPD/Pihak ketiga, agar ditempatkan pada pusat data atau server terpadu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dan untuk tujuan keamanan maka terlebih dahulu akan dilakukan Pengujian Keamanan Sistem (*System Security Testing*) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
7. Ketentuan permohonan dan penamaan domain atau subdomain untuk website atau aplikasi pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah diatur dan dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

LUSIE ANNEKE TABALUJAN